

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENETAPAN  
PERKARA DISPENSASI PERKAWINAN  
DI PENGADILAN AGAMA MUNGKID MAGELANG  
(Studi Kasus Putusan Nomor 304/PDT.P/2023/PA.MKD  
dan Nomor 331/PDT.P/2023/PA.MKD)**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**OLEH:**

**ABDUL AZIZ KHOTIBUL UMAM, S.H.**

**22203011014**

**PEMBIMBING:**

**PROF. DR. H. KHOIRUDIN NASUTION, M.A.**

**MAGISTER HUKUM ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2024**

## ABSTRAK

Secara umum, Islam tidak menetapkan batas usia yang definitif untuk pernikahan, melainkan lebih menekankan pada kematangan fisik dan mental individu (baligh). Peraturan di Indonesia menyebutkan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan jika pasangan tersebut telah mencapai usia 19 tahun. Hal ini sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 *jo* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Namun, ada faktor-faktor yang memengaruhi perkawinan di bawah usia yang sudah ditentukan, seperti: pendidikan, ekonomi, budaya, dan keluarga. Jumlah permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Mungkid Magelang pada tahun 2021 tercatat 604 perkara, 2022 tercatat 504 perkara, dan 2023 tercatat 346 perkara. Di Pengadilan Agama Mungkid Magelang terdapat disparitas perkara dispensasi perkawinan dengan pemohon yang sama dalam waktu singkat di tahun 2023.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif (*field research*) yang dilakukan di Pengadilan Agama Mungkid Magelang dengan menggunakan pendekatan yuridis, yakni penelitian kajian ukum yang fokus pada penerapan atau pelaksanaan ketentuan hukum normatif. Pendekatan ini digunakan untuk mendalami pertimbangan hukum oleh seorang hakim dalam mengeluarkan keputusan mengenai dispensasi perkawinan pada perkara No.304/PDT.P/2023/PA.MKD dan No.331/PDT.P/2023/PA.MKD. Pendekatan ini juga bertujuan untuk mengevaluasi apakah putusan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan peradilan yang tertera dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Pengumpulan data primer penelitian ini bersumber dari wawancara, dokumentasi putusan, dan teori Shidarta. Data sekunder bersumber dari buku-buku, peraturan perundang undangan, arikel atau jurnal dan dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Mungkid pada perkara No.304/PDT.P/2023/PA.MKD hakim menolak permohonan dispensasi dengan penalaran materil dan formil, sedangkan pada perkara No.331/PDT.P/2023/PA.MKD hakim menerima permohonan dispensasi menerapkan penalaran filosofis. Pada perkara No.304/PDT.P/2023/PA.MKD hakim menolak permohonan dispensasi dengan dasar hukum Pasal 5 dan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 dan pada perkara No.331/PDT.P/2023/PA.MKD hakim menerima permohonan dispensasi dengan dasar hukum Pasal 2 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019.

**Kata Kunci:** *Perkawinan, Disparitas Putusan, Penalaran Hukum*

## ABSTRACT

In general, Islam does not set a definitive age limit for marriage, but rather emphasizes the physical and mental maturity of the individual (baligh). Indonesian regulations state that marriage is only allowed if the couple has reached the age of 19. This is in accordance with Law Number 1 of 2019 jo Law Number 16 of 2019. However, there are factors that influence marriage under the specified age, such as: education, economy, culture and family. The number of applications for marriage dispensation at the Magelang Mungkid Religious Court in 2021 was 604 cases, 2022 was 504 cases, and 2023 was 346 cases. In the Magelang Mungkid Religious Court, there was a disparity of marriage dispensation cases with the same applicant in a short period of time in 2023.

This research is a type of qualitative research (field research) conducted at the Mungkid Magelang Religious Court using a legal approach, namely legal study research that focuses on the application or implementation of normative legal provisions. This approach is used to explore the legal considerations of a judge in issuing a decision regarding marriage dispensation in cases No.304/PDT.P/2023/PA.MKD and No.331/PDT.P/2023/PA.MKD. This approach also aims to evaluate whether the decision is in accordance with the judicial provisions stated in the Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No.5 of 2019 concerning Guidelines for Adjudicating Marriage Dispensation Applications. The collection of primary data for this research comes from interviews, decision documentation, and Shidarta's theory. Secondary data comes from books, laws and regulations, articles or journals and other documents relevant to the research topic.

The results of this study indicate that the Mungkid Religious Court in case No.304/PDT.P/2023/PA.MKD the judge rejected the request for dispensation with material and formal reasoning, while in case No.331/PDT.P/2023/PA.MKD the judge accepted the request for dispensation applying philosophical reasoning. In case No.304/PDT.P/2023/PA.MKD the judge rejected the request for dispensation based on Article 5 and Article 15 of the Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 5 of 2019 and in case No.331/PDT.P/2023/PA.MKD the judge accepted the request for dispensation based on Article 2 and Article 16 of the Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 5 of 2019.

**Keywords:** *Marriage, Disparity in Decisions, Legal Reasoning*



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
FM-UINSK-BM-05- 03/RO

### **SURAT PERSETUJUAN TESIS**

Hal : Tesis Saudara Abdul Aziz Khotibul Umam, S.H.

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Tesis saudara:

Nama : Abdul Aziz Khotibul Umam, S.H.  
Nim : 22203011014  
Judul Tesis : Pertimbangan Hakim terhadap Penetapan Perkara Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Mungkid Magelang (Studi Kasus Putusan Nomor 304/Pdt.P/2023/Pa.Mkd dan Nomor 331/Pdt.P/2023/Pa.Mkd)

Sudah dapat di ajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Univeritas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Magister Hukum dengan konsentrasi Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudari tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 16 Agustus 2024

Pembimbing

**PROF. DR. H. KHOIRUDIN NASUTION, M.A.**  
**196410081991031002**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : B-1042/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENETAPAN PERKARA DISPENSASI PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA MUNGKID MAGELANG (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 304/PDT.P/2023/PA.MKD DAN NOMOR 331/PDT.P/2023/PA.MKD)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ABDUL AZIZ KHOTIBUL UMAM, S.H.  
Nomor Induk Mahasiswa : 22203011014  
Telah diujikan pada : Kamis, 22 Agustus 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**



Valid ID: 66d177be108b6

Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.  
SIGNED



Valid ID: 66d17ab2003d1

Penguji II

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED



Valid ID: 66cfe27488fa5

Penguji III

Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.  
SIGNED



Valid ID: 66d69569e295d

Yogyakarta, 22 Agustus 2024  
UTN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Aziz Khotibul Umam, S.H.

NIM : 22203011014

Program Studi : Magister Ilmu Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 16 Agustus 2024

Saya yang menyatakan,



Abdul Aziz Khotibul Umam, S.H.

NIM. 22203011014

## MOTTO

**“Sederas Apapun Hujan Pasti Akan Reda, Seberat Apapun Ujian Pasti Akan  
Allah Mudahkan”**

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ

*“Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan”*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan untuk:

### ***Keluarga Tercinta,***

Ayahanda Zumrowi dan Ibunda Masruatun, terima kasih atas setiap pengorbanan, kasih sayang, dan doa yang tiada henti. Setiap langkah yang penulis ambil selalu terinspirasi oleh ketulusan dan cinta kalian. Semoga setiap pencapaian ini menjadi wujud kecil dari betapa besar rasa syukurku atas segala yang telah kalian berikan. Penulis berjanji akan terus berusaha menjadi anak yang selalu membanggakan kalian. Keluarga adalah tempat ternyaman, di mana cinta tanpa syarat dan dukungan selalu ada, apa pun yang terjadi.

### ***Sahabat,***

Sahabatku, kehadiranmu dalam penelitian ini bukan hanya sebagai pendukung, tetapi juga sebagai inspirasi dan sumber kekuatan. Di saat-saat sulit, kamu memberikan semangat dan dorongan untuk terus maju, serta menjadi tempatku bertukar pikiran dan berbagi ide. Tanpamu, proses penelitian ini tak akan sebermakna dan seberkualitas ini. Terima kasih telah menjadi mitra yang tak tergantikan dalam setiap langkah perjalanan intelektual ini.

### ***Guru Terhormat,***

Kepada dosen UIN Sunan Kalijaga dan pembimbing saya Prof. Dr. H. Khoirudin Nasution, M.A., terima kasih atas bimbingan, ilmu, dan kesabaran yang telah diberikan sepanjang proses penelitian ini. Dengan arahan dan dukungan semua, saya mampu melangkah lebih jauh, menyelami lebih dalam, dan memahami lebih luas. Setiap masukan dan koreksi yang engkau berikan tidak hanya meningkatkan kualitas penelitian ini, tetapi juga mengasah kemampuan dan wawasan saya sebagai seorang peneliti. Saya sangat bersyukur bisa belajar dan berkembang di bawah bimbinganmu.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1997 dan 0543b/U/1987 tertanggal 10 september 1987.

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	Be
ت	Tā	<i>t</i>	Te
ث	Sā	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>j</i>	Je
ح	Hā'	<i>ḥ</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	Ka dan ha
د	Dāl	<i>d</i>	De
ذ	Zāl	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>r</i>	Er
ز	Zā'	<i>z</i>	Zet
س	Sīn	<i>s</i>	Es
ش	Syīn	<i>sy</i>	es dan ye
ص	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)

ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>ṭ</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gāin	<i>g</i>	Ge
ف	Fā'	<i>f</i>	Ef
ق	Qāf	<i>q</i>	Qi
ك	Kāf	<i>k</i>	Ka
ل	Lām	<i>l</i>	‘el
م	Mīm	<i>m</i>	‘em
ن	Nūn	<i>n</i>	‘en
و	Wāwu	<i>w</i>	W
ه	Hā'	<i>h</i>	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Yā'	<i>y</i>	Ye

2. **Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap**

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	‘iddah

### 3. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jiyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *ta' Marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *t' Marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fīṭr</i>
------------	---------	----------------------

### 4. Vokal Pendek

--- ˘ ---	<i>fathah</i>	Ditulis	a
--- ˙ ---	<i>Kasrah</i>	Ditulis	i
--- ˚ ---	<i>dammah</i>	Ditulis	u

## 5. Vokal Panjang

1	<i>fathah + Alif</i> جا هلية	Ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyah</i>
2	<i>fathah + ya' mati</i> تنسي	Ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3	<i>kasrah + ya' mati</i> كريم	Ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4	<i>ḍammah + wawu mati</i> فروض	Ditulis	<i>ū</i> <i>furūd</i>

## 6. Vokal Rangkap

1	<i>fathah + ya' mati</i> بينكم	Ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2	<i>fathah + wawu mati</i> قول	Ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

## 7. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## 8. Kata Sandang *Alif + Lam*

a. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

القرآن	ditulis	<i>al –Qur ‘ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya

السماء	ditulis	<i>as –Samā’</i>
الشمس	ditulis	<i>asy- Syams</i>

## 9. Penulisan kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ بِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى

أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَ عَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur penulis ucapkan hanya bagi Allah SWT karena penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Kebijakan Hakim Terhadap Penetapan Perkara Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Mungkid” shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada jungjungan umat yaitu Nabi Muhammad SAW yang ditunggu syafaatnya di *yaumul qiyamah*.

Penyusunan tesis ini dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam menyelesaikan tesis ini, Penulis sadar bahwa dalam proses penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih dan rasa homat secara khusus kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Noorhaidi, M.A, M.Phill., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
3. Segenap Pimpinan dan Staf Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Dr. Abdul Mughits S.Ag., M.Ag yang selalu memberikan motivasi dan dukungan dalam pengembangan akademik mahasiswa.
5. Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Syariah, Bapak Dr. Mansur, M.Ag yang turut memberikan arahan, motivasi, dan dukungan untuk pengembangan riset ilmiah.
6. Staf Tata Usaha Prodi Magister Ilmu Syariah, yang telah membantu memudahkan berbagai urusan administratif berkaitan dengan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Prof. Dr. H. Khoirudin Nasution, M.A. selaku dosen pembimbing Tesis yang dengan segenap kemampuan waktu, pikiran, dan tenaga, serta penuh keikhlasan, membantu dan membimbing penulis dalam proses penyusunan hingga penyelesaian ini.
8. Segenap Civitas Akademika dan Dosen yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan membimbing dan memberikan pengajaran berbagai latar belakang keilmuan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Magister Ilmu Syariah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
9. Terimakasih kepada kedua orang tua saya, Zumrowi (Ayah) dan Masruatun (Ibu) atas doa dan kasih sayang serta selalu memberikan dorongan moril maupun materil sehingga saya dapat menyelesaikan studi Magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

10. Kepada teman-teman seperjuangan Fakultas Syariah dan Hukum kelas A yang selalu saya repotkan selama di Jogja, terimakasih banyak telah menemani dan bersedia untuk direpotkan. Kebaikan kalian tak akan pernah saya lupakan.
11. Hendra Diki Antoro *my best partner, best friend, brother, and everything* yang selalu memotivasi dan menyemangati saya untuk selalu maju sekalipun ketika saya sedang jatuh. Terima kasih selalu jadi pendengar dan pendukung terbaik, segera menyusul untuk gelar S.E nya.
12. Kepada teman seperjuangan Kos Mak Sri yang terlibat dalam penulisan Tesis ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namun sangat membantu baik moril maupun secara spritual.

Demikian ucapan hormat saya, semoga jasa budi mereka menjadi amal baik dan diterima oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. akhirnya hanya kepada Allah saya memohon ampunan dan petunjuk dari segala kesalahan.

Yogyakarta, Agustus 2024

Penyusun



**Abdul Aziz Khotibul Umam, S.H**

**Nim: 22203011014**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teoretik .....	17
F. Metode Penelitian .....	26
G. Sumber Data .....	29
H. Sistematika Pembahasan .....	41
<b>BAB II KEBIJAKAN HAKIM DALAM MENGADILI PERKARA DISPENSASI KAWIN .....</b>	<b>44</b>
A. Hukum Perkawinan di Indonesia .....	44
B. Putusan Pengadilan .....	63
C. Kebijakan Hakim .....	67
<b>BAB III PERSIDANGAN PERKARA DISPENSASI PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA MUNGKID .....</b>	<b>71</b>
A. Pemaparan Objek Penelitian .....	71
B. Pekara No.304/PDT.P/2023/PA.MK .....	78
C. Pekara No.331/PDT.P/2023/PA.MKD .....	93

<b>BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGADILI PERKARA</b>	<b>121</b>
<b>DISPENSASI KAWIN.....</b>	<b>121</b>
A. Kebijakan Hakim Terhadap Penetapan Perkara No.304/Pdt.P/2023/Pa.Mkd .....	121
B. Kebijakan Hakim Terhadap Penetapan Perkara No.331/Pdt.P/2023/Pa.Mkd .....	128
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>132</b>
A. Simpulan .....	132
B. Saran .....	133
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>135</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam kajian hukum Islam, tidak terdapat ketentuan usia minimum yang tegas untuk melaksanakan pernikahan, melainkan merujuk pada konsep baligh sebagai patokan seperti yang disebutkan dalam Al Quran:

وَابْتُلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

Artinya: “Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah (baligh). Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan

*harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi.*

*Cukuplah Allah sebagai pengawas.”<sup>1</sup>*

Para ulama dari berbagai mazhab memiliki pandangan yang berbeda dalam menafsirkan apa yang dimaksud dengan *baligh* sebagai standar usia untuk menikah. Sebagai contoh, menurut mazhab Hanâfi, usia minimal untuk pria adalah 18 tahun dan untuk wanita adalah 17 tahun.<sup>2</sup> Sementara itu, mazhab Mâliki menganggap tumbuhnya rambut pada bagian tubuh sebagai tanda kematangan untuk menikah. Di sisi lain, mazhab Syâfi'i menetapkan usia 15 tahun untuk pria dan 9 tahun untuk wanita, sedangkan mazhab Hanbali menetapkan usia 15 tahun untuk keduanya, baik pria maupun wanita.<sup>3</sup> Perbedaan usia dalam hal ini muncul karena para ahli agama dari berbagai aliran memiliki pandangan yang berbeda tentang tingkat kedewasaan fisik dan mental seseorang. Pandangan ini mempengaruhi penilaian mengenai kelayakan seseorang untuk menikah sesuai dengan ajaran Islam. Setiap mazhab mungkin memiliki kriteria yang berbeda mengenai kapan seseorang dianggap siap secara fisik dan mental untuk memasuki jenjang pernikahan, sehingga menimbulkan variasi dalam usia yang dianggap pantas untuk menikah menurut hukum Islam.

Di Indonesia, ketentuan mengenai usia minimal untuk melangsungkan pernikahan telah diatur secara jelas dalam undang-undang yang berlaku, yaitu

---

<sup>1</sup> An-Nisa (4): 6

<sup>2</sup> Zulfahmi, “Usia Nikah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif,” *At-Tabayyuan: Journal Islamic Studies* Vol.3:1 (2021):33-48, hlm. 53, <https://doi.org/10.47766/atjis.v3i1.1751>.

<sup>3</sup> Ahmad Asrori, “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam,” *Al-’Adalah* Vol. 12:4 (2015): 807-826, hlm. 824, <http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v12i2.215>.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Peraturan ini menyebutkan “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.<sup>4</sup> Namun, pada tahun 2019, dilakukan perubahan atau amandemen terhadap undang-undang tersebut yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Perubahan ini menetapkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”<sup>5</sup> Mahkamah Konstitusi merasa perbedaan batas usia minimal perkawinan antara pria dan wanita merupakan bentuk diskriminasi dalam membentuk keluarga. MK berharap dengan melainkan itu menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita dimaksud menghilangkan diskriminasi, mempersiapkan jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian, mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas, menekan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak.

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai pernikahan, diatur sebuah ketentuan yang memberikan kesempatan kepada pasangan yang belum mencapai usia minimal yang ditetapkan untuk mengajukan permohonan dispensasi kepada pengadilan. Menurut undang-undang tersebut, jika ada pasangan yang berniat untuk menikah namun belum memenuhi syarat usia

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1).

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1).

yang diatur, mereka diperkenankan untuk meminta izin khusus kepada pengadilan atau pejabat resmi yang telah ditunjuk oleh orang tua dari kedua belah pihak, baik dari pihak pria maupun wanita. Ketentuan ini memungkinkan fleksibilitas dalam pelaksanaan pernikahan meskipun batas usia belum terpenuhi, dengan melalui prosedur resmi yang diatur oleh hukum.<sup>6</sup> Pengesahan istimewa ini memungkinkan pasangan untuk melangsungkan pernikahan meskipun mereka belum mencapai usia minimum yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Tentunya, pernikahan ini hanya dapat dilaksanakan jika mereka memenuhi sejumlah persyaratan tertentu serta memperoleh izin dari otoritas yang berwenang. Hal ini menjadikan proses pernikahan mereka sah secara hukum meskipun usia mereka masih di bawah ketentuan standar yang berlaku.

Pernikahan pada usia muda terjadi karena adanya berbagai faktor yang mempengaruhi keputusan tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh BKKBN pada tahun 2021 menunjukkan bahwa di Indonesia, ada beberapa aspek utama yang berperan penting dalam terjadinya pernikahan di usia dini. Faktor-faktor tersebut meliputi tingkat pendidikan, kondisi demografis, serta praktik perjuduhan yang masih berlangsung dalam masyarakat. Ketiga elemen ini saling terkait dan menjadi penyebab utama yang mendorong terjadinya perkawinan di bawah usia yang ideal.<sup>7</sup> Dalam beberapa kasus, terdapat

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (2).

<sup>7</sup> Widyasari Ayuwardany dan Achmad Kautsar, "Faktor-Faktor Probabilitas Terjadinya Pernikahan Dini Di Indonesia," *Jurnal Keluarga Berencana*, Vol. 6:2 (2021): 49-57, hlm.55, <https://doi.org/10.37306/kkb.v6i2.86>

keluarga yang menghadapi desakan dari anggota keluarga lain yang mengharuskan anak-anak mereka menikah pada usia yang sangat muda. Hal ini sering kali dipengaruhi oleh keyakinan bahwa pernikahan di usia dini merupakan tanda keabsahan cinta mereka. Di sisi lain, terdapat masyarakat yang menganggap pernikahan anak-anak yang masih di bawah umur sebagai solusi untuk melindungi martabat keluarga atau untuk memenuhi norma-norma budaya dan sosial yang berlaku.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari catatan pengadilan agama mengenai permohonan dispensasi untuk pernikahan di kalangan usia anak di Indonesia, data menunjukkan bahwa pada tahun 2021, jumlah permohonan yang diajukan mencapai 65 ribu. Sementara itu, pada tahun berikutnya, yaitu 2022, angka tersebut mengalami penurunan menjadi 55 ribu permohonan. Angka-angka ini menggambarkan fluktuasi dalam pengajuan dispensasi perkawinan anak yang tercatat oleh pengadilan agama dari tahun ke tahun.<sup>8</sup> Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Pengadilan Agama Mungkid, tercatat bahwa pada tahun 2021 terdapat total 604 kasus permohonan dispensasi perkawinan. Angka tersebut mengalami penurunan pada tahun 2022 dengan jumlah perkara menjadi 504. Sedangkan pada tahun 2023, tercatat ada 404 perkara yang terkait dengan dispensasi perkawinan. Statistik ini mengindikasikan bahwa angka perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Mungkid masih menunjukkan angka yang cukup signifikan.

---

<sup>8</sup> <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4357/kemen-pppa-perkawinan-anak-di-indonesia-sudah-mengkhawatirkan>. Akses 13 November 2023



Ada sebuah fenomena menarik yang muncul di Pengadilan Agama Mungkid. Pada tahun 2022, seluruh permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan di pengadilan ini disetujui tanpa ada penolakan. Namun, situasinya berubah pada tahun 2023, di mana pada saat peneliti melakukan pra-observasi, ditemukan adanya dua kasus dispensasi perkawinan yang ditolak. Salah satu kasus yang mengalami penolakan adalah perkara dengan nomor No.304/PDT.P/2023/PA.MKD yang akan menjadi objek penelitian. Setelah 5 hari dari penolakan tersebut, pemohon yang sama kembali mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama Mungkid dengan nomor perkara No.331/PDT.P/2023/PA.MKD permohonan dikabulkan oleh hakim yang memeriksa perkara tersebut. Yurisprudensi dari seorang hakim akan menjadi bagian rujukan oleh hakim-hakim selanjutnya dalam proses penanganan kasus yang sama.<sup>9</sup> Sehingga dua perkara yang berbeda menimbulkan disparitas putusan dengan pemohon yang sama dalam waktu berdekatan dikhawatirkan akan diikuti oleh pengadilan agama lain.

Peneliti merasa terdorong untuk melakukan penyelidikan lebih mendalam setelah mengamati adanya perbedaan hasil keputusan dalam kurun waktu yang singkat selama tahap pra-observasi. Terjadinya disparitas putusan yang ditemukan dikhawatirkan menimbulkan persepsi terhadap masyarakat untuk melakukan perkawinan di bawah umur dengan mudah. Maka kejadian tersebut bertentangan dengan tujuan dinaikannya batas usia perkawinan oleh

---

<sup>9</sup> Fifi Nurcahyati, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU XII/2014 Mengenai Pembuktian Tindak Pidana Asal dalam Concursus Tindak Pidana Pencucian Uang," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 2021, 10.2: 185-210, DOI: <https://doi.org/10.14421/sh.v10i2.2335>.

Mahkamah Konstitusi. Dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 sebagai acuan resmi untuk hakim dalam menangani perkara dispensasi perkawinan, hakim harus ada pertimbangan yang objektif dan berkeadilan, serta perlindungan terhadap hak-hak anak, tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor non-hukum seperti tekanan sosial atau kultural, peneliti berkeinginan untuk mengevaluasi sejauh mana implementasi kebijakan oleh para hakim telah sejalan dengan pedoman yang ditetapkan dalam peraturan tersebut. Analisis ini menjadi inti dari sebuah tesis yang berjudul “Pertimbangan Hakim terhadap Penetapan Perkara Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Mungkid Magelang (Studi Kasus Putusan Nomor 304/Pdt.P/2023/Pa.Mkd dan Nomor 331/Pdt.P/2023/Pa.Mkd)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penulis telah merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apa pertimbangan hukum hakim dalam mengadili perkara dispensasi perkawinan No.304/PDT.P/2023/PA.MKD dan No.331/PDT.P/2023/PA.MKD di Pengadilan Agama Mungkid Magelang?
2. Bagaimana kesesuaian putusan perkara No.304/PDT.P/2023/PA.MKD dan No.331/PDT.P/2023/PA.MKD dengan PERMA No.5 Tahun 2019?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk menjelaskan tindakan-tindakan yang diambil oleh hakim dalam proses persetujuan atau penolakan terhadap permohonan perkawinan di

bawah umur yang diajukan di Pengadilan Agama Mungkid, perlu dipaparkan secara rinci tentang kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh hakim dalam hal ini. Hakim memiliki berbagai pertimbangan dan kebijakan yang mempengaruhi keputusan mereka, mulai dari aspek hukum yang berlaku, norma sosial, hingga dampak jangka panjang terhadap calon pengantin yang masih di bawah usia dewasa. Penjelasan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana keputusan tersebut dibuat, serta faktor-faktor apa saja yang dipertimbangkan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan terbaik bagi para pihak yang terlibat.

- b. Dalam rangka mengevaluasi kerangka hukum terkait penerapan kebijakan dalam menangani permohonan pernikahan bagi individu yang masih di bawah usia dewasa, penting untuk memeriksa sejauh mana penerapan kebijakan tersebut telah mematuhi ketentuan yang diatur oleh undang-undang yang berlaku. Analisis ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses penanganan kasus pernikahan dini dilakukan dengan memperhatikan aturan hukum yang ada, dan untuk menilai apakah kebijakan yang diterapkan sudah selaras dengan prinsip-prinsip hukum yang telah ditetapkan, guna menghindari ketidakpatuhan yang dapat mempengaruhi keabsahan proses hukum tersebut.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Dalam konteks teoretis, diharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan sumbangan yang signifikan terhadap pengembangan pengetahuan dalam bidang hukum keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk memperluas pemahaman tentang bagaimana sikap hukum hakim berperan dalam kasus dispensasi perkawinan. Dengan demikian, hasil dari penelitian ini diharapkan memperkaya perspektif dan pengetahuan yang ada mengenai bagaimana keputusan hukum diambil dalam situasi yang melibatkan dispensasi perkawinan, serta memberikan kontribusi yang berarti terhadap studi dan praktik hukum keluarga.
- b. Dalam praktiknya, diharapkan bahwa studi ini memberikan sumbangan yang signifikan kepada pengadilan agama, khususnya dalam membuat keputusan yang serupa di masa depan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memperkuat konsistensi, keadilan, dan kesinambungan dalam proses peradilan yang berkaitan dengan dispensasi perkawinan. Kontribusi ini membantu memastikan bahwa pengadilan agama dapat menerapkan keputusan dengan lebih adil dan konsisten, serta menjaga integritas dan keberlanjutan sistem peradilan yang ada.

### **D. Telaah Pustaka**

Kajian mengenai pernikahan di bawah umur telah menjadi topik yang cukup umum dalam ranah penelitian hukum keluarga. Sebelum menyusun tesis ini, penulis telah melakukan kajian mendalam terhadap berbagai studi terdahulu yang memiliki fokus yang sebanding dan relevan dengan isu yang

diteliti. Meskipun demikian, tesis ini tidak sekadar merupakan pengulangan dari hasil penelitian sebelumnya. Sebaliknya, penulis menggunakan temuan dari studi-studi tersebut sebagai referensi dan sumber acuan penting untuk memperkuat analisis dan argumentasi dalam penelitian ini.

Agar lebih mudah dalam mengidentifikasi perbedaan serta kesamaan dengan studi-studi sebelumnya, penulis membagi topik-topik penelitian yang ada ke dalam tiga kelompok utama. Kelompok pertama berfokus pada penyelidikan tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan di usia dini. Kelompok kedua mencakup analisis mengenai seberapa efektif peraturan-peraturan terkait dispensasi perkawinan dalam praktiknya. Sementara itu, kelompok ketiga mengkaji efek-efek yang timbul dari pernikahan di usia muda. Dengan pengelompokan ini, diharapkan bisa lebih jelas dalam membandingkan dan memahami penelitian yang sudah ada serta penelitian yang sedang dilakukan.

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengkaji penyebab perkawinan di usia dini. Hasil dari penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa penyebab perkawinan di bawah umur dapat dikategorikan dalam dua kelompok utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi perkawinan dini meliputi aspek pendidikan,<sup>10</sup> dampak dari keluarga yang mengalami perceraian atau broken home,<sup>11</sup> kehamilan di

---

<sup>10</sup> Malik Ibrahim dan Nur Haliman, "Kontribusi Orang Tua dalam Mencegah Terjadinya Nikah Dini di Desa Hargomulyo, Gunung Kidul Perspektif Sosiologi Hukum Islam," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 2022, 11.1: 1–19, DOI: <https://doi.org/10.14421/sh.v11i1.2543>.

<sup>11</sup> Nuria Hikmah, "Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara", *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, Vol.



luar nikah,<sup>12</sup> serta faktor dari individu itu sendiri.<sup>13</sup> Di sisi lain, faktor eksternal yang berkontribusi pada fenomena ini meliputi kondisi ekonomi,<sup>14</sup> pengaruh orang tua,<sup>15</sup> aspek budaya,<sup>16</sup> paparan terhadap pergaulan bebas,<sup>17</sup> serta pengaruh media massa<sup>18</sup>. Memahami berbagai faktor yang mempengaruhi perkawinan di bawah umur sangat penting untuk merumuskan solusi yang tepat, sehingga keputusan yang diambil dalam memasuki pernikahan dapat lebih bijaksana.

Peraturan yang mengatur tentang pemberian dispensasi pernikahan memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakat.

---

7:1 (2019): 261-272, hlm. 261, [https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/03/01\\_format\\_artikel\\_ejournal\\_mulai\\_hlm\\_Ganjil%20\(03-30-19-01-11-43\).pdf](https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/03/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_Ganjil%20(03-30-19-01-11-43).pdf).

<sup>12</sup> Yuli Adha Hamzah, Arianty Anggraeny Mangarengi, dan Andika Prawira Buana, "Analisis Yuridis Perkawinan Dibawah Umur Melalui Kewenangan Kantor Urusan Agama (Studi Kasus di KUA Kabupaten Bantaeng)," *Pleno Jure* Vol. 9:2 (2020):119-128, hlm. 127, <https://doi.org/10.37541/plenojure.v9i2.431>.

<sup>13</sup> Rima Hardianti dan Nunung Nurwati, "Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan," *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* Vol. 3:2 (2020):111-120, hlm. 120, <https://doi.org/10.24198/focus.v3i2.28415>.

<sup>14</sup> Siti Yuli Astuty, "Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Muda Dikalangan Remaja di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang," *Welfare StatE*, Vol. 2:1 (2013), hlm. 8, <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:143049917>.

<sup>15</sup> I. Nyoman Adi Pramana, Warjiman Warjiman, dan Luckyta Ibna Permana, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Wanita," *Jurnal Keperawatan Suaka Insan (Jksi)* Vol. 3:2 (2018): 1-14, hlm. 13, <https://doi.org/10.51143/jksi.v3i2.109>.

<sup>16</sup> Wahyu Kristiningrum dan Agil Ayu Sabila, "Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Remaja Madya (Middle Adolescence) Terhadap Pernikahan Dini," *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah* Vol. 1:7 (2024): 452-459, hlm. 453, <https://doi.org/10.62335/3ccc6453>.

<sup>17</sup> Oktavia, "Pengetahuan Risiko Pernikahan Dini pada Remaja Umur 13-19 Tahun," *HIGEIA (Journal of Public Health Research and Development)* Vol. 2:2 (2018): 239-248, hlm. 243, <https://doi.org/10.15294/higeia.v2i2.23031>.

<sup>18</sup> Djohar Arifin, "Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Muda di Kota Kendari," *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol. 1:2 (2021): 32-38, hlm. 37.

Namun, hingga saat ini, efektivitas penerapannya masih menjadi topik perdebatan yang memerlukan perhatian lebih mendalam. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa hukum mengenai dispensasi pernikahan belum menunjukkan tingkat efektivitas yang diharapkan dalam menangani berbagai permasalahan yang timbul sehubungan dengan proses pernikahan dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun undang-undang ini memiliki potensi untuk mempengaruhi kehidupan masyarakat, implementasinya belum sepenuhnya berhasil dalam mengatasi tantangan yang ada terkait dengan proses pernikahan.

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan sebelumnya dengan menerapkan teori efektivitas hukum, ditemukan bahwa penilaian terhadap efektivitas suatu hukum bisa bervariasi. Penelitian yang dilakukan oleh Syarifah Lisa Andriati dan rekan-rekannya menunjukkan adanya perubahan pada batas usia perkawinan yang diatur melalui revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Meskipun demikian, efektivitas dari perubahan ini belum sepenuhnya terefleksi, seperti yang diuraikan dalam keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22 Tahun 2017. Keputusan tersebut menegaskan bahwa pengaturan tentang perkawinan antara pria dan wanita secara spesifik dianggap tidak sesuai dengan prinsip hak konstitusional yang seharusnya diakui negara untuk

setiap individu tanpa memandang jenis kelamin. Oleh karena itu, hal ini dianggap sebagai bentuk diskriminasi.<sup>19</sup>

Nurhidayah melakukan penelitian terkait penerapan ketentuan dispensasi perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang ternyata tidak menunjukkan efektivitas yang memadai. Hal ini disebabkan oleh praktik manipulasi data usia yang dilakukan oleh sejumlah individu di tingkat kelurahan. Selain itu, terdapat pula oknum dari pihak Kantor Urusan Agama (KUA) yang terlibat dalam penilaian berkas nikah untuk calon pasangan yang belum memenuhi batas usia yang ditetapkan, sehingga menyebabkan pengajuan dispensasi tidak mencapai tahap penyelesaian di Pengadilan Agama.<sup>20</sup>

Noe'r Azizah melakukan penelitian tentang cara sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) kepada masyarakat dalam rangka menyebarluaskan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang peraturan usia pernikahan. Penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi tersebut sangat penting, namun bukan merupakan satu-satunya faktor utama dalam penyebaran informasi. Sosialisasi ini sering kali dilaksanakan di tempat-tempat yang tidak formal seperti acara bincang-bincang santai. Meskipun demikian, beberapa di

---

<sup>19</sup> Syarifah Lisa Andriati, dkk, "Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan," *Binamulia Hukum*, Vol. 11:1 (2022), hlm. 66.

<sup>20</sup> Nurhidayah, "Efektivitas Pemberian Dispensasi Perkawinan Terhadap Perkawinan di Bawah Umur di Makassar," *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1:1 (2019), hlm. 51.

antaranya juga dilakukan di lokasi-lokasi formal seperti di kampus, muslimatan, atau kantor bupati.<sup>21</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh M. Halilurrahman menemukan bahwa penerapan batas usia minimal dalam pernikahan yang telah ditetapkan selama 19 tahun untuk kedua belah pihak, baik pria maupun wanita, dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 belum sepenuhnya optimal dan belum dilaksanakan dengan efektif. Situasi ini terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pembatasan usia minimal dalam pernikahan demi memastikan kesejahteraan masa depan pasangan yang akan menikah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi tersebut telah ada untuk waktu yang lama, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala dan tantangan, yang disebabkan oleh minimnya pemahaman dan kesadaran dari masyarakat mengenai urgensi dan manfaat dari penerapan batas usia ini dalam konteks pernikahan.<sup>22</sup>

Himawan Tatura Wijaya dan Erwin Jusuf Thaib melakukan studi mengenai masyarakat Gorontalo yang memegang teguh adat istiadat bersendikan syara', yakni syara' yang berdasarkan ajaran Al-Qur'an. Penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di

---

<sup>21</sup> Noer Azizah, "Implementasi undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang batas usia nikah perspektif teori efektivitas hukum: Studi Di Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama Sumenep" *Tesis Master Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*, (2021), hlm. 95.

<sup>22</sup> M. Halilurrahman, "Efektifitas Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Pernikahan," *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 1:1 (2021), hlm. 42.

Kabupaten Pohuwato, disesuaikan dengan adat lokal dan tidak menyimpang dari tradisi masyarakat setempat. Dengan kata lain, pelaksanaan undang-undang tersebut tidak menghadapi kendala dari segi kebudayaan masyarakat.<sup>23</sup>

Berbagai kajian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Indonesia telah berusaha untuk memperbarui sistem hukum dan regulasi yang berkaitan dengan dispensasi perkawinan dalam upaya menangani isu pernikahan anak. Meskipun telah dilakukan berbagai langkah perbaikan, hasil yang diharapkan masih belum sepenuhnya tercapai. Penelitian-penelitian tersebut memperlihatkan bahwa meskipun ada inisiatif untuk merevisi dan memperbaharui hukum guna mencegah pernikahan anak yang tidak sesuai dengan ketentuan usia yang diatur, implementasi dan pencapaian dari kebijakan tersebut belum sepenuhnya efektif. Dengan kata lain, meskipun telah ada upaya signifikan dalam reformasi peraturan, masih terdapat kekurangan yang perlu diatasi untuk mencapai tujuan akhir dalam mengatasi dan mencegah pernikahan anak secara lebih efektif.

Pernikahan yang dilangsungkan sebelum usia yang ditentukan dapat memiliki dampak yang tidak hanya memengaruhi kehidupan pasangan yang menikah, tetapi juga berpotensi menyebabkan akibat yang serius bagi keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Melangsungkan perkawinan sebelum usia yang ditetapkan bisa memberikan dampak positif, seperti mengurangi beban

---

<sup>23</sup> Himawan *Tatura* Wijaya dan Erwin Jusuf Thaib, “Efektivitas Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kabupaten Pohuwato,” *AS-SYAMS*, Vol. 1:1 (2020), hlm. 41.

orang tua,<sup>24</sup> mencegah perilaku negatif,<sup>25</sup> dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga.<sup>26</sup> Namun, di sisi lain, pernikahan pada usia yang belum matang dapat menimbulkan risiko kesehatan reproduksi pada wanita,<sup>27</sup> menambah angka kelahiran dan pengangguran,<sup>28</sup> serta meningkatkan kasus perceraian.<sup>29</sup> Oleh karena itu, untuk menangani masalah ini diperlukan kerja sama dari berbagai pihak dalam upaya pencegahan dan penurunan angka pernikahan dini sebagai langkah preventif untuk mengurangi gangguan dan risiko yang mungkin timbul akibat pernikahan yang terjadi di usia yang masih terlalu muda.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dijelaskan oleh peneliti sebelumnya, terdapat beberapa perbedaan dan kesamaan yang ditemukan antara studi tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini. Kesamaan yang teridentifikasi adalah fokus pada isu perkawinan di bawah umur, dengan tujuan untuk mengevaluasi apakah regulasi yang

---

<sup>24</sup> Dewi Puspita Ningsih dan Didin Septa Rahmadi, "Dampak Pernikahan Dini Di Desa Keruak Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur," *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, Vol. 6:2 (2020), hlm. 410.

<sup>25</sup> Adiyana Adam, "Dinamika Pernikahan Dini," *Al-Wardah*, Vol. 13:1 (2020), hlm. 23.

<sup>26</sup> B. M. Aisyah dan Nur Wahidah Mansur, "Dampak Pernikahan Anak Pada Keharmonisan Rumah Tangga Di Desa Kanreppia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa," *Jurnal Sipakalebbi*, Vol. 5:2 (2021), hlm. 136.

<sup>27</sup> Shafa Yuandina Sekarayu dan Nunung Nurwati, "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi," *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, Vol. 2:1 (2021), hlm. 43.

<sup>28</sup> Fachria Octaviani dan Nunung Nurwati, "Dampak pernikahan usia dini terhadap perceraian di Indonesia," *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, Vol. 2:2 (2020), hlm. 51.

<sup>29</sup> Nur Ihdatul Musyarrafa dan Subehan Khalik, "Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, Vol. 1:3 (2020), hlm. 49.



diterbitkan oleh pemerintah mengenai perkawinan dini telah diterapkan dengan benar di masyarakat serta menilai sejauh mana efektivitas peraturan tersebut. Namun, perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus objek penelitiannya. Penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada aspek hukum dan budaya hukum, sementara penelitian ini memusatkan perhatian pada struktur hukum. Untuk analisis, penelitian ini menggunakan teori penalaran hukum yang dikemukakan oleh Shidarta sebagai alat bantu analisis, sebuah pendekatan yang belum diterapkan dalam studi-studi sebelumnya dengan fokus yang serupa.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Kerangka teoretik merujuk pada landasan teori atau kerangka konseptual yang berfungsi sebagai alat analisis dalam menguraikan permasalahan yang sedang diteliti. Kerangka ini mengilustrasikan struktur dan proses pemikiran penulis saat menyusun serta menghubungkan teori atau konsep secara sistematis, yang berguna untuk mendukung analisis dan penarikan kesimpulan dari masalah penelitian. Dalam proses analisis dan kesimpulan penelitian ini, penulis menerapkan teori penalaran hukum yang dikemukakan oleh Shidarta. Dengan menggunakan teori ini, penulis dapat secara efektif mengeksplorasi dan menginterpretasikan permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

Dalam teori ini, Shidarta menguraikan bahwa proses penalaran hukum merupakan aktivitas berpikir yang bersifat problematis yang dilakukan oleh subjek hukum (individu manusia) sebagai makhluk yang bersifat individu dan

sosial dalam konteks kebudayaannya. Penalaran hukum diartikan sebagai cara berpikir kritis yang melibatkan analisis dan evaluasi masalah hukum, di mana individu tidak hanya mempertimbangkan aspek-aspek hukum secara teknis, tetapi juga menyertakan faktor-faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi mereka. Dalam lingkup kebudayaan, penalaran hukum menjadi suatu kegiatan reflektif yang mengintegrasikan pengalaman pribadi dan interaksi sosial yang membentuk pandangan hukum seseorang. Shidarta menekankan bahwa pemahaman hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial dan budaya, karena individu sebagai subjek hukum beroperasi dalam jaringan interaksi sosial dan budaya yang kompleks yang mempengaruhi cara mereka berpikir dan bertindak dalam menghadapi permasalahan hukum.<sup>30</sup>

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa proses penalaran hukum adalah suatu bentuk analisis yang mendalam dan upaya penyelesaian masalah-masalah hukum yang mengacu pada individu yang mempunyai hak serta tanggung jawab sesuai hukum. Proses ini melibatkan pertimbangan berbagai perspektif, nilai-nilai yang berlaku, norma-norma, serta praktik-praktik hukum yang diterima dalam masyarakat yang bersangkutan. Penalaran hukum tidak hanya melihat dari segi aturan yang ada, tetapi juga memperhitungkan bagaimana nilai-nilai dan norma-norma tersebut diterapkan dan dipahami oleh individu dalam konteks sosial mereka. Ini melibatkan evaluasi terhadap bagaimana hukum diinterpretasikan dan diterapkan dalam praktek sehari-hari,

---

<sup>30</sup> Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hlm. 132.

serta bagaimana individu mengakses dan menjalankan hak-hak serta kewajiban-kewajiban mereka sesuai dengan sistem hukum yang berlaku.

Penalaran hukum tidak hanya bergantung pada teks semata, tetapi juga harus mempertimbangkan konteks yang ada. Misalnya, dalam penerapan hukum, seperti peraturan dalam undang-undang, jika kita hanya berpegang pada teks secara literal, maka penerapan semua peraturan dalam undang-undang bisa dilakukan tanpa melibatkan peran penegak hukum. Lebih jauh lagi, sebuah peraturan yang hanya berpatokan pada teks saja tidak selalu menjamin terciptanya keadilan. Dalam proses persidangan, seorang hakim perlu memperhatikan fakta-fakta yang ada di lapangan. Dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut, hakim mampu membuat keputusan yang dianggap lebih adil.

Shidarta menguraikan 3 (tiga) dimensi krusial dalam penalaran hukum, mencakup aspek material, formal, dan filosofis. Berikut ini penjelasan terperinci mengenai ketiga aspek tersebut:

1. Aspek Material (Materiil):

Dimensi material dalam penalaran hukum berfokus pada substansi atau isi dari norma hukum itu sendiri. Ini berarti bahwa kajian materi hukum harus memperhatikan isi undang-undang, peraturan, serta keputusan-keputusan hukum atau yurisprudensi yang ada. Dalam hal ini, penalaran hukum harus memastikan bahwa penerapan norma hukum sesuai dengan substansi yang dimaksud, sehingga dapat menjamin kesesuaian dan keadilan dalam

pelaksanaannya. Selain itu, fakta dan bukti yang diperoleh di lapangan merupakan elemen penting dalam aspek material. Fakta-fakta ini tidak hanya diterima begitu saja, melainkan harus diuji dan dipadukan dengan norma hukum yang berlaku untuk memastikan kebenarannya. Proses ini sangat penting agar keputusan yang diambil dalam penalaran hukum dapat menghasilkan putusan yang adil dan tepat.

## 2. Aspek Formal

Aspek formal dari penalaran hukum berhubungan dengan prosedur dan tata cara hukum yang harus diikuti selama proses peradilan. Mulai dari tahap penyelidikan hingga persidangan, setiap langkah harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya mematuhi prosedur hukum dalam proses peradilan, agar semua langkah dan keputusan dapat diterima secara sah. Selain itu, sistematika hukum memainkan peran penting dalam penalaran hukum. Penggunaan metode interpretasi hukum yang tepat, seperti interpretasi gramatikal, sistematik, historis, dan teleologis, harus diterapkan untuk memastikan bahwa penalaran hukum dilakukan dengan cara yang sistematis dan sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Dengan mengikuti sistematika ini, penalaran hukum lebih terstruktur dan konsisten.

### 3. Aspek Filosofis

Dari sudut pandang filosofis, penalaran hukum memerlukan pemahaman mendalam tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar yang mendasari sistem hukum. Nilai-nilai dan prinsip-prinsip ini adalah landasan yang mempengaruhi bagaimana hukum diterapkan dan diinterpretasikan. Pemahaman ini penting agar penalaran hukum tidak hanya mengacu pada aturan yang ada, tetapi juga pada tujuan moral dan sosial dari hukum tersebut. Oleh karena itu, aspek filosofis berfokus pada pencapaian tujuan hukum yang lebih tinggi, seperti keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Penalaran hukum harus mampu menjawab pertanyaan mengenai tujuan dan nilai-nilai yang mendasari norma hukum, serta bagaimana norma tersebut berkontribusi terhadap pencapaian tujuan hukum secara keseluruhan.

Dengan memahami ketiga aspek ini (material, formal, dan filosofis) penalaran hukum dapat dilakukan dengan lebih holistik. Ini memastikan bahwa setiap keputusan hukum tidak hanya tepat dari segi substansi dan prosedur, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai dasar dan tujuan hukum yang lebih luas.

Shidarta menekankan bahwa keberadaan keseimbangan antara tiga aspek tersebut adalah hal yang sangat penting dalam proses penalaran hukum. Dalam praktiknya di lapangan, seorang hakim atau aparat penegak hukum harus memiliki keterampilan yang memadai untuk menggabungkan ketiga

aspek tersebut dalam setiap keputusan yang mereka buat. Tujuan utama dari proses penalaran hukum adalah untuk tidak hanya menghasilkan keputusan hukum yang adil dan benar secara formal, tetapi juga untuk memberikan dampak yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran hakim dan penegak hukum dalam memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya memenuhi standar hukum yang berlaku, tetapi juga dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Shidarta memaparkan bahwa dalam proses penalaran hukum, terdapat serangkaian tahapan yang perlu dilakukan. Proses ini melibatkan enam tahap yang harus diperhatikan dan dilaksanakan secara berurutan. Tahapan-tahapan ini mencakup berbagai aspek yang krusial dalam melakukan penilaian hukum dengan sistematis. Masing-masing langkah dirancang untuk memastikan bahwa analisis hukum dilakukan secara menyeluruh dan mendalam, guna mencapai hasil yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Penjelasan ini menunjukkan betapa pentingnya mengikuti prosedur yang telah ditetapkan agar proses penalaran hukum dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

#### 1. Memetakan fakta

Pada fase ini, diharapkan bahwa seorang hakim dapat melakukan analisis terhadap informasi-informasi yang tersedia dengan cara yang mendetail. Selanjutnya, informasi-informasi tersebut harus dipilah dan diseleksi untuk menentukan mana yang memiliki relevansi dan mana yang tidak, guna menyusun konstruksi peristiwa



hukum yang tepat. Proses ini melibatkan penelaahan menyeluruh terhadap berbagai bukti dan data yang ada, dengan tujuan untuk mengidentifikasi fakta-fakta yang benar-benar penting dan sesuai untuk membangun pemahaman yang akurat mengenai kasus yang sedang dihadapi. Hal ini penting agar hasil dari konstruksi hukum yang dibangun didasarkan pada fakta yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>31</sup>

## 2. Kualifikasi fakta

Seorang hakim harus memiliki kemampuan untuk menyambungkan peristiwa yang telah dianalisis dengan berbagai konsep hukum yang ada. Selanjutnya, hakim harus melakukan proses pengklasifikasian struktur kasus ke dalam berbagai konsep hukum dengan menggunakan istilah hukum yang sesuai. Proses pengklasifikasian ini menghasilkan sebuah keputusan yang menetapkan ruang lingkup hukum dari suatu kasus beserta landasan hukum yang dapat diterapkan.<sup>32</sup>

## 3. Penstrukturan norma hukum

Untuk memastikan pemilihan sumber hukum dan peraturan yang tepat, penting untuk menggali informasi mengenai kebijakan yang berlaku. Langkah ini bertujuan agar kita tidak membuat kesalahan dalam menentukan landasan normatif untuk kasus yang sedang

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 168.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 170.

ditangani. Dengan memahami kebijakan yang ada, kita dapat lebih selektif dalam memilih sumber hukum dan aturan yang relevan, sehingga keputusan yang diambil lebih sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini penting untuk menghindari ketidakakuratan dalam penerapan hukum dan memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil sesuai dengan pedoman dan prinsip yang telah ditetapkan.<sup>33</sup>

#### 4. Penerapan struktur norma

Pada fase ini, hakim mengaitkan tata norma dengan susunan kasus. Tata norma yang menjadi premis utama disandingkan dengan struktur kasus yang menjadi premis minor. Pada titik ini, hakim akan memanfaatkan metode silogisme kategoris. Setelah seluruh elemen telah disusun dalam bentuk silogisme, langkah berikutnya adalah menerapkan silogisme hipotetis untuk menentukan konsekuensi hukum dari suatu perkara.<sup>34</sup>

#### 5. Penyeleksian

Pada tahap ini, bisa jadi terdapat sejumlah opsi yang berbeda, yang berarti tugas hakim adalah untuk menentukan opsi mana yang memiliki kekuatan dan argumen yang paling solid. Pada fase ini,

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 176.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 186.

hakim diharapkan untuk selalu mempertahankan rasionalitas sebagai prioritas utama dalam penilaiannya.<sup>35</sup>

#### 6. Penetapan putusan

Pada tahap akhir proses ini, seorang hakim diharuskan untuk membuat keputusan final terkait kasus yang sedang dihadapi. Hasil dari fase ini adalah sebuah keputusan yang mencakup uraian argumen secara mendetail dan tepat. Hakim harus menilai dan memilih di antara berbagai kemungkinan solusi, dan hasil dari keputusan tersebut harus merupakan penjelasan yang mendalam dan sejelas mungkin mengenai alasan di balik pilihan yang diambil. Penilaian ini mencakup evaluasi menyeluruh dari semua fakta dan bukti yang telah disajikan selama persidangan, serta penerapan prinsip hukum yang relevan untuk mencapai kesimpulan yang valid dan adil. Keputusan akhir ini penting karena mencerminkan pertimbangan yang cermat dan tepat dari hakim terhadap kasus tersebut, serta menentukan arah dan penyelesaian akhir dari perkara yang ditangani.<sup>36</sup>

Peneliti memutuskan untuk mengadopsi pendekatan penalaran hukum dalam analisisnya, karena percaya bahwa teori ini menyediakan sebuah kerangka kerja yang tepat dan relevan untuk mengeksplorasi serta memberikan solusi terhadap masalah yang berkaitan dengan penalaran hakim dalam

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 186.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 188.

memutuskan kasus dispensasi perkawinan yang menunjukkan adanya perbedaan putusan. Dengan memanfaatkan teori ini, peneliti mengevaluasi apakah keputusan yang diambil oleh hakim sudah mencerminkan pentingnya mempertimbangkan berbagai faktor, aspek, dan kendala dalam proses pengambilan keputusan hukum, guna mencapai interpretasi hukum yang sesuai dan adil.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam dunia penelitian, ada dua kategori utama metode yang sering digunakan, yaitu metode kualitatif dan kuantitatif. Selain kedua metode ini, terdapat juga pendekatan yang memadukan keduanya, yang dikenal dengan sebutan metode penelitian campuran. Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber primer melalui wawancara dan dokumentasi. Data tersebut dikumpulkan dari hasil wawancara dengan hakim yang mengadili perkara Nomor 304/PDT.P/2023/PA.MKD dan Nomor 331/PDT.P/2023/PA.MKD dan putusan perkara tersebut. Berdasarkan karakteristik tersebut, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Metode kualitatif adalah metode dengan proses penelitian berdasarkan persepsi pada suatu fenomena dengan pendekatannya datanya menghasilkan analisis deskriptif berupa kalimat secara lisan dari objek penelitian. Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian dengan tingkat variasi yang lebih rumit, karena meneliti sampel yang lebih banyak, akan tetapi penelitian kuantitatif lebih sistematis dalam melakukan penelitian dari awal sampai akhir; Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: PENERBIT KBM INDONESIA, 2021), hlm. 6.

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti melaksanakan kunjungan ke lokasi pengadilan yang menangani objek permasalahan. Oleh karena itu, penelitian tesis ini dapat dikategorikan sebagai penelitian lapangan. Dalam metode penelitian lapangan ini, peneliti secara aktif terlibat dalam pengumpulan informasi di tempat kejadian, sehingga memungkinkan untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan relevan dengan kondisi yang dihadapi secara langsung. Pendekatan ini bertujuan untuk menyelidiki dan menganalisis fenomena yang terjadi di lapangan, memberikan wawasan yang mendalam mengenai situasi dan kondisi yang menjadi fokus penelitian. Dengan cara ini, peneliti dapat mengumpulkan data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mencapai tujuan dari studi ini.<sup>38</sup>

Penulis melaksanakan penelitian lapangan guna memperoleh data secara langsung melalui kunjungan kepada narasumber. Penulis melakukan wawancara dengan hakim-hakim yang secara langsung menangani perkara dengan Nomor 304/PDT.P/2023/PA.MKD dan Nomor 331/PDT.P/2023/PA.MKD. Data yang dikumpulkan kemudian dikaji dan dianalisis menggunakan bahan-bahan pendukung yang relevan. Dalam proses analisis dan penarikan kesimpulan dari penelitian ini, penulis mengacu pada teori penalaran hukum yang dikemukakan oleh Shidarta. Teori tersebut mencakup 3 (tiga) aspek penting yang harus dipertimbangkan dalam

---

<sup>38</sup> Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan atau tempat yang dijadikan subjek dalam penelitian; Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 15.

penalaran hukum, yakni Aspek Material (Materiil), Aspek Formal, dan Aspek Filosofis. Kemudian, keputusan yang dihasilkan dianalisis dengan membandingkannya dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 mengenai pedoman untuk mengadili dispensasi kawin.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam studi ini tergolong sebagai jenis penelitian kualitatif yang diteliti secara deskriptif analitis. Dalam konteks ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang tidak terukur secara kuantitatif, namun memberikan pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti. Pendekatan deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara rinci berbagai aspek dari fenomena yang diamati, sementara pendekatan analitis mengedepankan penelaahan kritis untuk memahami hubungan dan pola yang mungkin muncul dari data tersebut. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menyajikan deskripsi yang jelas dari objek kajian, tetapi juga untuk menganalisis dan memberikan interpretasi yang mendalam mengenai informasi yang diperoleh.<sup>39</sup>

Pendekatan deskriptif-analitis ini adalah sebuah metode penelitian yang berfokus pada penyajian data secara rinci dalam bentuk narasi tertulis atau informasi verbal yang diperoleh dari narasumber, serta perilaku

---

<sup>39</sup> Metode *deskriptif-analisis* merupakan proses penelitian yang menghasilkan gambaran data dalam bentuk tulisan atau informasi lisan dari masyarakat serta tingkah laku masyarakat yang sedang diamati. Penganalisaan data dengan metode ini mempunyai capaian guna melihat fakta yang ada serta sifat daerah tertentu secara akurat. Sumadi Suryabatra, *Metode Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2022), hlm. 18.



masyarakat yang sedang dikaji. Proses deskriptif pada penelitian ini dengan menggambarkan kejadian persidangan berdasarkan hasil wawancara dan putusan yang diperoleh. Proses analisis data dengan pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai fakta-fakta yang ada dan karakteristik spesifik dari area yang diteliti dengan tingkat akurasi yang tinggi. Dengan demikian, penelitian ini berusaha menyajikan gambaran yang komprehensif dan mendetail mengenai fenomena yang terjadi dalam masyarakat yang menjadi objek penelitian.<sup>40</sup> Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif naratif untuk menjelaskan data yang telah dikumpulkan. Selanjutnya, penulis melakukan analisis terhadap data tersebut dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan dalam masalah penelitian. Proses ini melibatkan pemaparan data secara mendetail dan menyeluruh, diikuti dengan evaluasi untuk menarik kesimpulan yang relevan dengan tujuan penelitian. Dengan pendekatan ini, diharapkan informasi yang diperoleh dapat memberikan jawaban yang akurat dan menyeluruh terhadap masalah yang diteliti.

#### **G. Sumber Data**

Titik awal pengambilan data merujuk pada lokasi atau entitas dari mana informasi yang digunakan dalam suatu studi diambil. Dalam hal ini, jenis-jenis

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

data yang dikumpulkan bisa dikategorikan menjadi dua kelompok utama, yaitu:

#### 1. Data Primer

Terdapat jenis informasi yang dikenal sebagai data primer, yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber utamanya, baik itu individu atau lembaga. Data ini diakses langsung oleh peneliti, tanpa adanya perantara atau interpretasi dari pihak ketiga, sehingga informasi yang didapatkan merupakan hasil pengamatan atau pengumpulan data langsung dari subjek yang relevan. Dengan demikian, data primer menawarkan keaslian dan validitas yang tinggi karena berasal langsung dari sumber yang bersangkutan, menjadikannya sebagai referensi yang sangat penting dalam proses penelitian.<sup>41</sup>

Data utama yang digunakan dalam penelitian ini mencakup hasil dari wawancara yang dilakukan dengan para hakim yang terlibat dalam penanganan kasus dispensasi perkawinan, khususnya dalam perkara dengan No.304/PDT.P/2023/PA.MKD dan No.331/PDT.P/2023/ PA.MKD. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang mendalam dan langsung dari hakim-hakim yang bersangkutan mengenai bagaimana mereka menangani dan memutuskan kasus-kasus tersebut. Selain itu putusan pengadilan perkara No.304/PDT.P/2023/PA.MKD dan No.331/PDT.P/2023/ PA.MKD yang menjadi sumber utama untuk

---

<sup>41</sup>Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013), hlm. 103.

mengkonfirmasi. Dengan demikian, data ini menjadi sumber informasi yang sangat penting untuk analisis dan pemahaman lebih lanjut mengenai praktik dan keputusan hukum terkait dispensasi perkawinan dalam konteks perkara-perkara yang ditangani oleh pengadilan.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh bukan dari pengumpulan langsung, melainkan melalui media pendukung seperti dokumen dan referensi literatur. Biasanya, data ini diperoleh dari studi terdahulu atau publikasi yang telah ada, yang berfungsi sebagai sumber tambahan untuk mendukung atau melengkapi penelitian yang sedang dilakukan. Dokumen-dokumen ini sering kali mencakup laporan, artikel, buku, atau sumber-sumber lain yang relevan yang tidak dihasilkan dari proses pengumpulan data primer, tetapi memberikan konteks dan wawasan yang penting untuk analisis dan evaluasi lebih lanjut.<sup>42</sup>

Dalam situasi ini, peneliti memanfaatkan informasi yang berasal dari berbagai sumber sekunder seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta artikel atau jurnal dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan topik tersebut.

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan

---

<sup>42</sup> Data sekunder ialah data yang didapatkan oleh peneliti secara tidak langsung; Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation Dan Komunikasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), hlm. 32.

dengan menelaah putusan dan peraturan perundangan tentang dispensasi perkawinan kemudian melihat pelaksanaannya di Pengadilan Agama Mungkid kemudian mengkonfirmasi wawancara dengan hakim . Dalam hal ini, data utama yang digunakan berasal dari hasil wawancara dengan hakim serta keputusan hukum sebagai data pendukung yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teori penalaran hukum yang dikemukakan oleh Shidarta. Penelitian dengan pendekatan yuridis adalah kajian hukum yang fokus pada penerapan atau pelaksanaan ketentuan hukum normatif secara langsung dalam setiap kejadian hukum spesifik yang terjadi di masyarakat.<sup>43</sup>

Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh wawasan yang lebih mendalam mengenai elemen-elemen hukum yang dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan permohonan dispensasi perkawinan pada perkara No.304/PDT.P/2023/PA.MKD dan No.331/PDT.P/2023/PA.MKD. Pendekatan ini juga bertujuan untuk mengevaluasi apakah putusan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan peradilan yang tertera dalam Perma No.5 Tahun 2019. Dengan demikian, melalui pendekatan ini diharapkan bisa ditemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang tercantum dalam rumusan masalah dengan cara memproses data primer dan sekunder yang ada.

---

<sup>43</sup> Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data, terdapat berbagai teknik yang digunakan untuk mengumpulkan informasi yang meliputi pencatatan peristiwa, perincian tentang berbagai aspek, serta karakteristik individu atau kelompok dalam masyarakat, baik sebagian maupun keseluruhan. Teknik-teknik ini melibatkan metode yang dirancang khusus untuk mendapatkan data yang relevan dan akurat, yang pada gilirannya mendukung pencapaian tujuan penelitian. Dengan kata lain, teknik pengumpulan data berfungsi sebagai alat penting untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan, sehingga memungkinkan peneliti untuk menganalisis dan mencapai hasil penelitian yang diinginkan secara efektif.<sup>44</sup>

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menerapkan dua metode berbeda dalam proses pengumpulan data untuk tesis ini, dengan berlandaskan pada:

##### a. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan informasi yang dilakukan melalui komunikasi langsung dengan pihak yang menjadi sumber data. Teknik ini melibatkan proses berbicara langsung dengan narasumber untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Selain itu, wawancara juga bisa melibatkan penyusunan daftar pertanyaan yang disiapkan sebelumnya, yang kemudian dapat

---

<sup>44</sup> W.Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), hlm. 110.

diajukan pada kesempatan wawancara yang berbeda. Dengan cara ini, wawancara memungkinkan pengumpulan data yang lebih mendalam dan terperinci, memberikan kesempatan untuk mengeksplorasi informasi secara langsung dan interaktif.<sup>45</sup>

Dalam penelitian ini, pendekatan yang diterapkan adalah teknik wawancara yang dikenal dengan istilah wawancara bebas terpimpin. Metode wawancara bebas terpimpin adalah sebuah kombinasi antara wawancara yang bersifat bebas dan wawancara yang bersifat terpimpin. Pada metode ini, meskipun pelaksanaannya bersifat lebih terbuka dan fleksibel, di mana para partisipan memiliki kebebasan untuk menjelaskan topik sesuai pandangan mereka, percakapan tetap terjaga dalam kerangka struktur tertentu. Dengan demikian, meski ada kebebasan dalam menjawab, tujuan dari wawancara tetap terarah dengan jelas, sehingga informasi yang diperoleh tetap relevan dan sesuai dengan fokus penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara mendalam sambil mempertahankan kerangka kerja yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.<sup>46</sup>

Dengan menerapkan metode ini, pewawancara menyajikan arahan yang bersifat umum mengenai topik-topik yang diajukan

---

<sup>45</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Pranda Media Grup, 2011), hlm. 138.

<sup>46</sup> Budiharto, *Metodologi Penelitian Kesehatan Dengan Contoh Bidang Ilmu Kesehatan Gigi* (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2006), hlm. 90.



kepada narasumber. Teknik ini mengharuskan pewawancara untuk memberikan pedoman yang hanya mencakup kerangka utama dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, tanpa menyertakan detail pertanyaan secara spesifik. Pendekatan ini memungkinkan narasumber untuk memberikan jawaban yang lebih mendalam dan beragam, karena mereka tidak terbatas pada pertanyaan yang sangat terstruktur. Dengan demikian, pewawancara bisa memperoleh informasi yang lebih luas dan beragam dari narasumber, sesuai dengan kerangka yang telah ditentukan sebelumnya. Teknik ini membantu dalam menjaga fleksibilitas wawancara sekaligus memastikan bahwa topik-topik penting tetap tercover dalam percakapan.<sup>47</sup>

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah wawancara dengan sumber informasi utama yang terdiri dari anggota Majelis Hakim dan Panitera di Pengadilan Agama Mungid, Kabupaten Magelang, yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Fokus dari wawancara ini adalah pada hakim-hakim yang bertanggung jawab dalam menangani kasus-kasus dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Mungkid. Secara khusus, peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Hj. Anis Nasim Mahiroh, hakim yang menangani perkara dengan nomor 304/PDT.P/2023/PA.MKD, serta

---

<sup>47</sup> W.Gulo, *Metodologi Penelitian*, hlm. 115.

Bapak Drs. Wahyudi, hakim yang menangani perkara dengan nomor 331/PDT.P/2023/PA.MKD.

b. Dokumentasi<sup>48</sup>

Teknik dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk mencari sumber informasi penting guna mengumpulkan data dengan cara deskriptif yang memiliki sifat analitis, khususnya untuk kepentingan penelitian. Metode ini memungkinkan para peneliti untuk mengakses dan mengolah berbagai bentuk data yang telah terdokumentasi secara sistematis, guna memperoleh pemahaman yang mendalam tentang topik yang sedang diteliti. Dengan menggunakan teknik ini, peneliti dapat mengeksplorasi informasi yang tertulis dalam berbagai bentuk dokumen, seperti laporan, arsip, atau catatan sejarah, yang semuanya dapat memberikan wawasan berharga untuk analisis lebih lanjut. Proses ini tidak hanya melibatkan pencarian dan pengumpulan data, tetapi juga penilaian kritis terhadap kualitas dan relevansi informasi yang diperoleh, sehingga memastikan bahwa data yang digunakan benar-benar mendukung tujuan penelitian secara efektif.<sup>49</sup>

Dalam studi ini, peneliti mengumpulkan berbagai jenis data dan informasi yang tersedia dalam bentuk dokumen tertulis. Ini meliputi

---

<sup>48</sup> Dokumentasi ialah cara mendapatkan data dengan melihat dokumen-dokumen yang berhubungan dengan data yang diperlukan; Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 13 (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 134.

<sup>49</sup>Muhammad Yaumi dan Mujiono Damopoli, *Action Research: Teori, Model Dan Aplikasi* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 112.

arsip-arsip seperti keputusan pengadilan untuk perkara No.304/PDT.P/2023/PA.MKD dan No.331/PDT.P/2023/PA.MKD, serta literatur yang mencakup buku, tesis, artikel dari jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Selain itu, peneliti juga mempertimbangkan sumber lain yang dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman dan analisis dalam penelitian ini. Pendekatan ini memastikan bahwa data yang digunakan bersifat komprehensif dan mencakup semua aspek yang mungkin berkaitan dengan topik penelitian.

## 5. Analisis Data

Berdasarkan kajian yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif serta analisis deskriptif, yakni menjelaskan keputusan pengadilan dan data yang diperoleh melalui wawancara, kemudian melakukan analisis berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan untuk menilai sejauh mana kesesuaian atau ketidaksesuaian antara sumber-sumber data yang ada, seperti hasil wawancara, dokumen hukum, atau catatan lapangan. Dalam konteks ini, peneliti menjelaskan hasil dari penelitian guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai topik mengenai dispensasi perkawinan. Untuk mencapai hasil tersebut, peneliti mengikuti tahapan-tahapan sebagai berikut:

### a. Data collecting

Mengumpulkan data adalah tahap penting dalam proses penelitian yang melibatkan pengumpulan berbagai informasi yang dibutuhkan

untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Proses ini melibatkan penggunaan berbagai teknik dan pendekatan untuk memperoleh informasi yang relevan dan akurat. Sumber data yang dikumpulkan bisa berupa data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian melalui wawancara, observasi, atau survei, maupun data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber yang telah ada sebelumnya seperti laporan, artikel, atau publikasi lainnya. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data harus disesuaikan dengan tipe dan tujuan penelitian yang sedang dilaksanakan, sehingga data yang diperoleh dapat memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai topik yang diteliti.<sup>50</sup>

b. Data reduction

Pengurangan data atau penyederhanaan informasi merupakan langkah penting dalam mengidentifikasi elemen-elemen utama yang perlu dibahas atau disimpulkan. Proses ini dapat dilakukan melalui abstraksi, yaitu menyaring dan mengolah informasi penting agar tetap relevan dalam penelitian. Tujuannya adalah untuk menghasilkan ringkasan esensial dari data yang diperoleh selama proses pengumpulan informasi. Dengan melakukan pengurangan data secara efektif, peneliti dapat memastikan bahwa hanya

---

<sup>50</sup> Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, hlm. 48.

informasi yang paling signifikan dan berkaitan dengan tujuan penelitian yang tercatat, sehingga memudahkan penarikan kesimpulan yang akurat dan relevan dari hasil penelitian.<sup>51</sup>

c. Data Display

Penyajian data merupakan proses yang melibatkan pengaturan informasi dalam bentuk yang terstruktur, sehingga memungkinkan untuk dilakukan penarikan kesimpulan. Pada tahap ini, informasi yang sudah terorganisir disajikan sedemikian rupa agar dapat ditarik kesimpulan dari data yang ada. Proses ini penting karena data yang diperoleh dalam penelitian kualitatif sering kali berbentuk naratif dan memerlukan proses penyederhanaan agar tetap mempertahankan esensi dari informasi tersebut tanpa mengurangi maknanya. Penyajian data yang baik mempermudah analisis dan interpretasi hasil penelitian, memastikan bahwa informasi yang relevan dapat diakses dan dipahami dengan jelas.

d. Interpretasi

Dalam proses penelitian, interpretasi data memainkan peran yang sangat krusial karena merupakan tahap di mana data yang telah dikumpulkan dikonversi menjadi informasi yang memiliki arti. Selama proses ini, peneliti mampu mengidentifikasi pola-pola, hubungan-hubungan, dan implikasi-implikasi yang mungkin tidak tampak secara jelas dalam data mentah. Dengan memahami dan

---

<sup>51</sup> *Ibid.*

menguraikan data tersebut, peneliti dapat menyajikan wawasan yang lebih mendalam dan lebih relevan mengenai permasalahan yang sedang diteliti. Interpretasi ini memungkinkan peneliti untuk menjelaskan makna di balik data dan menghubungkan informasi tersebut dengan konteks penelitian, sehingga hasil akhirnya dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan terarah terhadap isu yang diteliti.<sup>52</sup>

e. Conclusion

Kesimpulan atau tahap verifikasi adalah bagian terakhir dari proses analisis data dalam penelitian kuantitatif. Pada tahap ini, hasil penelitian diperiksa dan dibandingkan untuk memastikan kesesuaian antara pernyataan atau temuan yang diperoleh dari objek penelitian dengan konsep-konsep dasar yang telah ditetapkan dalam penelitian. Proses ini melibatkan evaluasi mendalam terhadap data yang terkumpul untuk menentukan apakah hasilnya konsisten dengan teori atau kerangka kerja yang digunakan. Dengan demikian, penarikan kesimpulan bertujuan untuk mengkonfirmasi bahwa data yang diperoleh benar-benar mencerminkan makna dan relevansi sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Fenny Moniaga dkk, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sumatra Barat: CV. Gita Lentera, 2024), hlm. 122.

<sup>53</sup> Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, hlm. 48.



## **H. Sistematika Pembahasan**

Sistematika dari pembahasan ini menggambarkan urutan dan susunan topik yang dijelaskan serta disertakan dalam keseluruhan isi tesis. Setiap bab dalam tesis ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling terhubung dan berintegrasi untuk membentuk keseluruhan yang menyeluruh. Dengan demikian, peneliti menyusun kerangka penelitian dengan cara yang berikut ini:

Bab I berjudul Pendahuluan merupakan bagian awal dari sebuah karya ilmiah yang menyajikan latar belakang permasalahan. Dalam bab ini, peneliti menguraikan faktor-faktor yang melatarbelakangi masalah yang menjadi fokus penelitian. Selanjutnya, bab ini juga menguraikan rumusan masalah yang merupakan pertanyaan-pertanyaan utama yang ingin ditemukan jawabannya melalui penelitian ini. Selain itu, bagian ini memaparkan tujuan serta manfaat dari pelaksanaan penelitian tersebut. Bab ini juga mencakup telaah pustaka yang berfungsi untuk memberikan dasar dan menjelaskan perbedaan dari penelitian-penelitian terdahulu. Kemudian, terdapat penjelasan mengenai kerangka teoretik yang memaparkan teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini. Sebagai bagian akhir dari bab ini, disajikan metode penelitian serta sistematika pembahasan yang digunakan sebagai alat untuk menganalisis data dalam penelitian tersebut.

Dalam Bab II yang berjudul Tinjauan Umum, dibahas berbagai topik yang menjadi pusat perhatian dalam bab ini. Pertama-tama, bab ini menguraikan tentang institusi perkawinan di Indonesia, mencakup pemahaman dasar, persyaratan serta rukun-rukun yang diperlukan, landasan hukum yang

mendasarinya, serta prosedur dispensasi dalam perkawinan. Selanjutnya, bab ini memaparkan aspek putusan pengadilan, termasuk penjelasan mengenai definisi serta berbagai jenis putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan. Terakhir, bab ini membahas kebijakan hakim, yang merupakan bagian integral dari sistem peradilan agama, menjelaskan peran dan fungsi kebijakan tersebut dalam konteks pengadilan.

Bab III yang dibahas di sini memberikan tinjauan menyeluruh mengenai topik yang dibahas, dibagi menjadi dua segmen utama. Segmen pertama fokus pada deskripsi umum mengenai lokasi penelitian, yang mencakup informasi geografis, sejarah, visi dan misi, serta struktur organisasi dari Pengadilan Agama Mungkid. Sementara itu, segmen kedua membahas keputusan terkait perkara dispensasi pernikahan dengan nomor perkara No.304/PDT.P/2023/PA.MKD dan No.331/PDT.P/2023/PA.MKD. Dalam segmen ini, dibahas mengenai identitas pemohon yang dirahasiakan, alasan di balik permohonan dispensasi pernikahan, serta ringkasan dari proses persidangan yang telah disusun oleh panitera pengadilan.

Bab IV berjudul "Analisis Data" berfokus pada pemaparan pertimbangan yang digunakan oleh seorang hakim dalam memberikan keputusan mengenai perkara dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Mungkid. Pada bab ini, penjelasan terpusat pada alasan-alasan yang mendasari keputusan hakim untuk menolak permohonan dispensasi perkawinan dalam kasus No. 304/PDT.P/2023/PA.MKD serta keputusan untuk menerima permohonan pada kasus No. 331/PDT.P/2023/PA.MKD. Selain itu, diuraikan

juga pandangan tambahan dari hakim terkait dengan kasus-kasus dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Mungkid. Sebagai bagian akhir dari pembahasan, bab ini mengevaluasi sejauh mana keputusan hakim sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PERMA No. 5 Tahun 2019.

Bagian V dari laporan ini berfungsi sebagai penutup, di mana bagian ini menyampaikan ringkasan dari seluruh analisis yang telah dilakukan, sambil sekaligus memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan sebelumnya. Pada bagian ini, penulis juga mengemukakan rekomendasi berdasarkan temuan dan kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan analisis yang telah dibahas dalam bagian-bagian sebelumnya, bagian ini berfungsi sebagai penutup dari studi ini dengan menguraikan ringkasan hasil temuan dan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada perkara No.304/PDT.P/2023/PA.MKD dan No.331/PDT.P/2023/PA.MKD, kedua hakim menerapkan prinsip hukum yang sama yakni "Menghilangkan kemudharatan harus didahulukan dibandingkan dengan meraih keuntungan". Hakim pertama memutuskan untuk menolak permohonan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan bahwa calon pengantin belum sepenuhnya matang dan cenderung emosional sehingga apabila permohonan disetujui pernikahan membawa dampak negatif yang cukup signifikan. Sebaliknya, dalam perkara yang melibatkan pemohon yang sama, hakim membuat keputusan untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin setelah menemukan fakta-fakta bahwa calon pengantin sudah sering bersama dan sering melakukan hubungan badan, dengan dikabulkan permohonan untuk menghindarkan dari perbuatan yang dilarang agama lebih jauh. Perbedaan hasil keputusan di antara para hakim, meskipun mereka menggunakan prinsip hukum yang identik, menunjukkan adanya disparitas yang disebabkan oleh variasi dalam penalaran hukum masing-masing hakim. Pada perkara No.304/PDT.P/2023/PA.MKD, hakim mengandalkan

penalaran yang menggabungkan aspek materiil dan formal, sedangkan hakim dalam perkara yang sama menerapkan penalaran yang lebih bersifat filosofis.

2. Dalam kasus dengan nomor No.304/PDT.P/2023/PA.MKD serta No.331/PDT.P/2023/PA.MKD, kedua perkara tersebut telah melalui proses pemeriksaan terkait permohonan dispensasi perkawinan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019. Pemeriksaan ini dilakukan mengikuti pedoman yang telah ditetapkan oleh PERMA No.5 Tahun 2019 sebagai acuan dalam menangani kasus-kasus dispensasi perkawinan, sebagaimana disarankan oleh pemerintah. Dengan demikian, semua tahapan pemeriksaan mematuhi standar hukum yang berlaku dan pedoman yang telah ditetapkan dalam peraturan tersebut.

## **B. Saran**

1. Kepada akademisi untuk peneliti selajutnya selain menganalisis aspek hukum, penting juga untuk mengevaluasi dampak sosial dari disparitas putusan yang belum dibahas pada penelitian ini. Peneliti dapat mengeksplorasi bagaimana perbedaan putusan ini mempengaruhi hak-hak anak, perlindungan perempuan, dan stabilitas keluarga, serta bagaimana hal ini dapat mendorong revisi atau harmonisasi kebijakan hukum untuk mengurangi ketidakadilan yang mungkin terjadi.

2. Disarankan agar pengadilan yang telah memiliki rekam jejak baik dalam menangani dispensasi kawin mengembangkan dan mendokumentasikan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dan rinci. SOP ini sebaiknya mencakup semua aspek penting, termasuk tahapan proses persidangan, kriteria penilaian, dan pertimbangan hukum yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Pengadilan ini kemudian dapat membagikan SOP tersebut kepada pengadilan lain sebagai pedoman yang dapat diadopsi untuk memastikan konsistensi dalam penanganan kasus serupa.





## Daftar Pustaka

### Al-Quran

Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Kartasura: Madina Quran, 2016.

### Buku

Abdulkadir, Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti), 2004.

Adriaman, dkk., *Pengantar Hukum Perdata Indonesia* (Padang: CV. Gita Lentera), 2024.

Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2004.

Astutiningrum, Ririn, dan Kazuhana El-Ratna Mida. *49 Teladan Dalam Al Quran*. (Jakarta: PT Elex Media Komputindo), 2017.

Budiharto, *Metodologi Penelitian Kesehatan Dengan Contoh Bidang Ilmu Kesehatan Gigi*, (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC), 2006.

Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang), 2020.

Hadrian, Endang. *Hukum Acara Perdata di Indonesia Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*. (Yogyakarta: Deepublish), 2020.

Hafni Sahr, Syafrida. *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: PENERBIT KBM INDONESIA), 2021.

Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika), 2016.

Herwastoeti. *Hukum Acara Peradilan Niaga*. (Malang: UMM Press), 2020.

Lubis, Sulaikin. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. (Jakarta: Kencana), 2005.

Misno, dkk., *Hukum Keluarga*. (Sumatra Barat: CV Azka Pustaka), 2023.

Moniaga, Fenny, dan dkk., *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Sumatra Barat: CV. Gita Lentera), 2024.

Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. (Jakarta: Rajagrafindo Persada), 2013.

- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: Kencana Pranda Media Grup), 2011.
- Rahman Ghazaly, Abdul. *Fiqih Munakahat*. (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP), 2019.
- Rohman, Holilur. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab*. (Jakarta: Kencana), 2021.
- Shidarta. *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*. (Yogyakarta: Genta Publishing), 2013.
- Shubhie, Muhiyi. *Pendidikan Agama Islam Fiqh Munakahat dan Waris*. (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia), 2023.
- Syahrus Sikti, Ahmad. *Dafu al-darar dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama*. (Jakarta: Penerbit A-Empat), 2015.
- W.Gulo. *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: PT. Gramedia), 2002.
- W.Gulo. *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: PT. Grasindo), 2005.
- Yaumi, Muhammad, dan Mujiono Damopoli. *Action Research: Teori, Model Dan Aplikasi*. (Jakarta: Kencana), 2014.

#### **Artikel**

- Adam, Adiyana. "Dinamika Pernikahan Dini." *Al-Wardah*, Vol. 13:1 (2020), pp. 15-24.
- Aisyah, B. M., dan Nur Wahidah Mansur. "Dampak Pernikahan Anak Pada Keharmonisan Rumah Tangga Di Desa Kanrepia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa." *Jurnal Sipakalebbi*, Vol. 5:2 (2021), pp. 124-140.
- Andriati, Syarifah Lisa, Mutiara Sari, dan Windha Wulandari. "Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan." *Binamulia Hukum*, Vol. 11:1 (2022), pp. 59-68.
- Arifin, Djohar. "Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Muda Ddi Kota Kendari." *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol. 1:2 (2021), pp. 32-38.

- Astuty, Siti Yuli. "Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Muda Dikalangan Remaja di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang." *Welfare StatE*, vol. 2:1 (2013), pp. 1-10.
- Ayuwardany, Widyasari, dan Achmad Kautsar. "Faktor-Faktor Probabilitas Terjadinya Pernikahan Dini Di Indonesia." *Jurnal Keluarga Berencana*, Vol. 6:2 (2021), pp. 49-57.
- Fifi Nurcahyati, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU XII/2014 Mengenai Pembuktian Tindak Pidana Asal dalam Concursus Tindak Pidana Pencucian Uang," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 2021, 10.2: 185-210, DOI: <https://doi.org/10.14421/sh.v10i2.2335>.
- Halilurrahman, M. "Efektifitas Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Pernikahan." *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol: 1:1 (2021), pp. 30-42.
- Hamzah, Yuli Adha, Arianty Anggraeny Mangarengi, dan Andika Prawira Buana. "Analisis Yuridis Perkawinan Dibawah Umur Melalui Kewenangan Kantor Urusan Agama (Studi Kasus di KUA Kabupaten Bantaeng)." *Pleno Jure*, Vol. 9:2 (2020), pp. 119-128.
- Juhayati, Dirga, dan Joni Zulhendra. "Perkawinan Dibawah Umur Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga." *Normative Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol: 9:1 (2021), pp. 54-61.
- Kurniawati, Novi, dan Kurnia Indriyanti Purnama Sari. "Determinan Faktor pemicu terjadinya pernikahan dini pada usia remaja." *Jurnal Keperawatan*, Vol. 13:1 (2020), pp. 1-12.
- Malik Ibrahim dan Nur Haliman, "Kontribusi Orang Tua dalam Mencegah Terjadinya Nikah Dini di Desa Hargomulyo, Gunung Kidul Perspektif Sosiologi Hukum Islam," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 2022, 11.1: 1–19, DOI: <https://doi.org/10.14421/sh.v11i1.2543>.
- Muhadi Khalidi, "Kajian Hukum Islam Terhadap Ketentuan Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Sedarah," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 2022, 11.1: 105–23, DOI: <https://doi.org/10.14421/sh.v11i1.2549>.

- Musyarrafa, Nur Ihdatul, dan Subehan Khalik. "Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, Vol. 1:3 (2020), pp. 703-722.
- Ningsih, Dewi Puspita, dan Didin Septa Rahmadi. "Dampak Pernikahan Dini Di Desa Keruak Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur." *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, Vol. 6:2 (2020), pp. 404-414.
- Pramana, I. Nyoman Adi, Warjiman Warjiman, dan Luckyta Ibna Permana. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Wanita." *Jurnal Keperawatan Suaka Insan (Jksi)*, Vol. 3:2 (2018), pp. 1-14.
- Sekarayu, Shafa Yuandina, dan Nunung Nurwati. "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi." *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, Vol. 2:1 (2021), pp. 37-45.
- Wijaya, Himawan Tatura, dan Erwin Jusuf Thaib. "Efektivitas Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kabupaten Pohuwato." *AS-SYAMS*, Vol. 1:1 (2020), pp. 30-46.

## **Undang Undang**

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

## **Skripsi/Tesis/Disertasi**

- Azizah, Noer. "Implementasi undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang batas usia nikah perspektif teori efektivitas hukum: Studi Di Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama Sumenep." *Tesis Master Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*, (2021).

BUSTANIL, MUHAMMAD. “Faktor Berpengaruh Dalam Pertimbangan Hakim Memutus Sengketa Tata Usaha Negara Di Bidang Kepegawaian (Studi Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar).” *Tesis* Master Universitas Negeri Makassar, (2016).

### **Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 304/Pdt.P/2023/PA.Mkd tahun 2023.

Putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 331/Pdt.P/2023/PA.Mkd tahun 2023.

### **Lain-lain**

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4357/kemen-pppa-perkawinan-anak-di-indonesia-sudah-mengkhawatirkan>.

<https://www.pa-mungkid.go.id/webs/tentang-pengadialan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>

<https://www.pa-mungkid.go.id/webs/tentang-pengadialan/visi-dan-misi>

<https://www.pa-mungkid.go.id/webs/tentang-pengadialan/profile-pengadilan/alamat-pengadilan>

<https://www.pa-mungkid.go.id/webs/tentang-pengadialan/profile-pengadilan/wilayah-yurisdiksi><https://www.pa-mungkid.go.id/webs/tentang-pengadialan/tugas-pokok-dan-fungsi>